PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
JL. JEND.A.YANI No.76, TELP.(0519) 21120-24565 FAX.(0519) 22432MUARA TEWEH-73811
Website : www.baritoutarakab.go.id Email : organisasisetda@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 555 /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2025-2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekertariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Desember 2024

a.n. Pj. Bupati Barito Utara
Pj. Sekretaris Daerah,

Drs. Jufriansyah, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691028 199003 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Masing-masing Bagian Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 555 /2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2026

1. Nama Perangkat Daerah:
   Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.

2. Tugas:
   Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

3. Fungsi:
   a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
   b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
   c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
   d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama:

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026

<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Definisi Operasional</th><th>Penjelasan/Formula Perhitungan</th><th>Sumber Data</th><th>Unit Kerja Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi</td><td>Indeks Reformasi Birokrasi</td><td>Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (immediate outcomes) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan outcomes dari implementasi kebijakan (intermediate outcomes).</td><td>Penentuan Indeks Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan MenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
Kategori Hasil Evaluasi RB adalah sebagai berikut:
<table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-100</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>A-</td><td></td><td>Memuaskan dengan catatan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat kurang</td></tr></table></td><td>Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PANRB</td><td>Bagian Organisasi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja</td><td>Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)</td><td>Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi</td><td>Penilaian dan penentuan predikat mengacu pada Peraturan MenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kategori Hasil Evaluasi RB adalah sebagai berikut:</td><td>Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB</td><td>Bagian Organisasi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Definisi Operasional</th><th>Penjelasan/Formula Perhitungan</th><th>Sumber Data</th><th>Unit Kerja Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>penggunaan anggaran APBN/APBD pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada pemerintah daerah.</td><td><table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup (memadai)</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat kurang</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri</td><td>Indikator yang menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</td><td>Penilaian dan penentuan predikat hasil EKPPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Predikat status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:<table><tr><th>Skor Kinerja</th><th>Status Kinerja</th></tr><tr><td>1,00-1,80</td><td>Sangat Rendah</td></tr><tr><td>1,81-2,60</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>2,61-3,40</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>3,41-4,20</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>4,21-5,00</td><td>Sangat Tinggi</td></tr></table></td><td>Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kemendagri</td><td>Bagian Pemerintahan</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</td><td>Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat</td><td>Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan</td><td>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelengara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</td><td>Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</td><td>Bagian Organisasi</td></tr>
</table>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja Penanggung Jawab
			survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Kategori Mutu Pelayanan sebagai berikut: Nilai / Mutu / Kinerja Unit Pelayanan 88,31-100,0 / A / Sangat Baik 76,61-88,30 / B / Baik 65,00-76,60 / C / Kurang Baik 25,00-64,99 / D / Tidak Baik		
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Indikator yang mengukur kematangan UKPBJ dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.	Penilaian kematangan organisasi UKPBJ dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan metode *Capability Maturity Model* mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Hasil Pengukuran Indeks Kematangan pada Laman Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LKPP (*https://siukpbj.lkpp.go.id/*)	Bagian Pengadaan Barang dan jasa

a.n. Pj. Bupati Barito Utara
Pj. Sekretaris Daerah,

Drs. Jufriansyah, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691028 199003 1 012